

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA
RINGAN TERHADAP PEROKOK DI KAWASAN
MALIOBORO YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:
REZA WAHYU HIDAYAT
22103040014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DOSEN PEMBIMBING:
GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-350/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP PEROKOK DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZA WAHYU HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040014
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69aa4000a14a0



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69aa0ad047025



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 69a9f17661f40



Yogyakarta, 03 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69aa6980cedf5b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Wahyu Hidayat
NIM : 22103040014
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP PEROKOK DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Reza Wahyu Hidayat
NIM. 22103040014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Reza Wahyu Hidayat
NIM : 22103040014
Judul : "ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP PEROKOK SEMBARANGAN DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

NIP. 19910925 202321 1 022

ABSTRAK

Malioboro merupakan kawasan wisata sekaligus cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Tidak heran jika kawasan Malioboro dijaga kelestariannya maupun kebersihannya. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut yaitu menetapkan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok (KTR). Hukuman bagi orang yang merokok di KTR Malioboro diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan. Menurut perda tersebut, pelanggar KTR dapat dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Namun, pada kenyataannya masih sering dijumpai pengunjung yang merokok di kawasan tanpa rokok Malioboro, sehingga perlu dilihat lebih lanjut bagaimana pelaksanaan penegakan aturan tersebut. Dengan demikian, terdapat pokok masalah *Pertama*, Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok di daerah Malioboro. *Kedua*, apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa rokok di daerah Malioboro.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan jenis penelitian empiris melalui wawancara dengan PPNS Satpol PP Kota Yogyakarta, Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta. Kerangka teori yang digunakan adalah Teori Sistem Hukum yang dipopulerkan Lawrence M. Friedman dengan tiga aspeknya yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum untuk menilai pengaruh peraturan, peran lembaga, dan budaya masyarakat terhadap penegakan kawasan tanpa rokok di Malioboro, serta Teori Kebijakan Kriminal yang dipopulerkan Sudarto untuk menganalisis upaya *penal* dan *non penal* dalam penegakan perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana ringan sebagai *ultimum remedium* bagi perokok di kawasan Malioboro belum ditegakkan secara yustisi karena kebijakan Walikota Yogyakarta yang menilai tempat khusus merokok belum memadai. Saat ini, Satpol PP Kota Yogyakarta fokus pada penegakan nonyustisi melalui teguran lisan bagi wisatawan dan pemberian kartu kuning bagi warga lokal yang kembali melanggar KTR. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta menegaskan bahwa setiap peraturan yang telah ditetapkan wajib dijalankan dan ditegakkan, tanpa alasan yang dapat menggugurkan pelaksanaannya. Pengawasan dan pembinaan KTR di Malioboro dilakukan Satpol PP Kota Yogyakarta dengan dukungan Jogomaton. Namun, pelaksanaan penegakan kawasan tanpa rokok masih mengalami sejumlah hambatan.

Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok Malioboro, Penegakan Hukum, Sanksi Tindak Pidana Ringan.

ABSTRACT

Malioboro is a tourist area and cultural heritage owned by the City of Yogyakarta. It is not surprising that the Malioboro area is maintained for its sustainability and cleanliness. One of the government programs to achieve this is to designate Malioboro as a Smoke-Free Area (KTR). Penalties for people who smoke in the Malioboro KTR are regulated in Yogyakarta City Regulation Number 2 of 2017 concerning Areas. Based on this regulation, KTR violators can be subject to minor criminal sanctions. However, in reality, visitors are still often found smoking in the Malioboro smoke-free area, so it is necessary to further examine how the enforcement of this regulation is implemented. Thus, there are two main problems: First, how are law enforcement efforts carried out to apply sanctions to indiscriminate smokers in the Malioboro smoke-free area. Second, what are the obstacles faced in enforcing the law against indiscriminate smokers in the Malioboro smoke-free area.

The research approach used is empirical legal research with a descriptive analytical nature. The methods used include a regulatory-legal approach, a case approach, and empirical research types through interviews with PPNS Satpol PP of Yogyakarta City, the Head of the Documentation and Legal Information Working Team of the Legal Section of the Yogyakarta City Secretariat, and the Head of the UPT for Cultural Heritage Area Management of Yogyakarta City. The theoretical framework used is the Legal System Theory popularized by Lawrence M. Friedman with its three aspects, namely legal substance, legal structure, and legal culture to assess the influence of regulations, the role of institutions, and community culture on the implementation of smoke-free areas in Malioboro, as well as the Criminal Policy Theory popularized by Sudarto to analyze penal and non-penal efforts in the periodic implementation of the smoke-free area in Malioboro.

The research results show that minor criminal sanctions as an ultimum remedium for indiscriminate smoking in the Malioboro area have not been legally enforced due to the Yogyakarta Mayor's policy that considers designated smoking areas inadequate. Currently, the Yogyakarta City Public Order Agency (Satpol PP) focuses on non-judicial enforcement through verbal warnings to tourists and issuing yellow cards to local residents who repeatedly violate the Smoking Area (KTR). The Legal Section of the Yogyakarta City Regional Secretariat emphasized that all established regulations must be implemented and enforced, without any reason that can invalidate their implementation. Supervision and guidance of Smoking Area (KTR) in Malioboro are carried out by the Yogyakarta City Satpol PP with the support of Jogomaton. However, the implementation of the enforcement of the Smoking Area still faces several obstacles.

Keywords: *Malioboro Smoke Free Zone, Law Enforcement, Minor Criminal Sanctions.*

MOTTO

"Dunia itu tempat berjuang, istirahat itu di surga"

(Syekh Ali Jaber)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(QS. Al-Insyirah: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis haturkan kepada Allah SWT. sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah dilimpahkan kepada penulis.

Untuk kedua orang tua, Sari Setiyanto dan Woro Subekti yang telah memberikan yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi tanpa henti kepada penulis dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai cobaan. Segala pencapaian penulis hingga saat ini tidak terlepas dari peran dan bimbingan beliau yang senantiasa mengajarkan nilai kesabaran, keikhlasan, serta kerja keras.

Teruntuk kakak dan adik penulis, Muhammad Rizki Darmawan dan Jihan Atika Sari yang telah kebersamai dari kecil hingga dewasa, senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa yang tulus dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kehadiran kalian menjadi sumber semangat, penguat di saat lelah, dan pengingat untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, saya panjatkan terima kasih atas limpahan rahmat, petunjuk, serta karunia-Nya yang senantiasa menyertai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan terhadap Perokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta*”. Tak lupa, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat, yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju era penuh ilmu dan kebaikan.

Saya menyadari bahwa meskipun berbagai usaha telah saya lakukan untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir ini, hasilnya masih jauh dari kata sempurna. Saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Saya juga menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Terima kasih yang setulus-tulusnya saya berikan kepada semua yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran untuk membimbing, memberikan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, memberikan motivasi dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, arahan, motivasi, serta dukungan kepada penulis sehingga dapat berada di tahap ini.
8. Teman-teman organisasi dan komunitas, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), UKM *Excellent Academic Community* (EXACT) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, GenBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, GenBI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Keluarga Mahasiswa Purworejo (KAMAPURISKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi wadah berproses dan memperdalam pengetahuan penulis.
9. Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA, Lembaga Studi Kajian, dan Bantuan Hukum (LSKBH), dan Aljaen *Law Office* yang telah memberikan kesempatan

penulis untuk magang sehingga penulis dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum.

10. Bapak Ahmad Hidayat, S.E., M.I.P. selaku Kepala seksi penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi penulis dalam men skripsi.
11. Ibu Debbie Lystia Tania Hutabarat, S.H. selaku PPNS Satpol PP Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diskusi dengan penulis terkait alu hukum acara tindak pidana ringan pelanggaran perda.
12. Ibu Milati Muthohatoh, A.Md., selaku Danru Regu Putri 1 Satpol PP Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi penulis dalam men skripsi.
13. Bapak Rahmat S. Sokonagoro, S.H., LL.M., CLA., CLL. selaku Ketua Tim Kerja Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi penulis dalam menulis skripsi.
14. Ibu Fitria Dyah Anggraeni, S.Ant, M.A. selaku Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya serta memberikan informasi penulis dalam menulis skripsi.
15. Bapak Ir. Amran Yuriadijaya, M.M. selaku Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang sudah meluangkan waktu serta memberikan informasi kepada penulis untuk menulis skripsi.
16. Sahabat “Info Umroh Bareng” dan “Drop Foto” Ikhwanuttaqwa, Muhammad Dimas Hamdani, Muhammad Alman Mina, Aldy Bayu Samodro, Muhammad

Syarof Fawwaz, Naufal Fadlullah A. D., Latifah Eka Fitriyani, Afwah Nadzir Mufa'adah, Aulia Mansyudatul Minhah, Nada Aulia Asry, Nurul Hidayah Rahmi, dan Tities Dwi Cahyani yang telah kebersamai penulis sebagai teman bertukar cerita serta memberikan support dari maba hingga akhir perkuliahan.

17. Teman-teman KKN 117 Desa Kramat Kabupaten Temanggung, Muhammad Syahrul Fadilah, Anisa Nur Laili Zahro, Nourma Azizah, Nurindah Gita Lestari, Ariella Pratama Nur Ramadhan, Dyna Fathul Hidayah, Putri Nabilah, Rady Andrea Putra Arlano, dan Nida Laila Khoirunnisa yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan selama masa KKN.
18. Sahabat “Nobar Timnas” Achmad Naufal Hakim, David Hidayat, dan Dodi Alviano Irawan sebagai teman bertukar cerita maupun teman berorganisasi.
19. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2022 yang telah berjuang bersama-sama memulai dan menyelesaikan pembelajaran serta perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
20. Terakhir dan terkhusus kepada diri saya sendiri, Reza Wahyu Hidayat yang selama ini telah melawan rasa malas serta berjuang untuk menggapai mimpi demi membahagiakan orang tua dan keluarga serta berguna bagi agama, nusa, maupun bangsa.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta doa dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan dan perhatian yang diberikan memiliki arti


yang sangat besar bagi penulis. Semoga segala bentuk kebaikan tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta limpahan rahmat dan keberkahan-Nya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Yogyakarta, 23 Februari 2026

Penulis



Reza Wahyu Hidayat



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Sifat Penelitian	22
3. Pendekatan Penelitian	22
4. Sumber Data.....	23

5.	Teknik Pengumpulan Data	25
6.	Lokasi Penelitian.....	27
7.	Metode Analisis Data	27
G.	Sistematika Pembahasan	28
BAB II	30
TINJAUAN UMUM TERKAIT PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA RINGAN TERHADAP PEROKOK DI KAWASAN MALIOBORO	30
A.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Ringan	30
1.	Pengertian tentang Tindak Pidana Ringan	30
2.	Kriteria Tindak Pidana Ringan dalam Sistem Hukum Pidana	31
B.	Tinjauan Umum tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	33
1.	Pengertian Kawasan Tanpa Rokok.....	33
2.	Tujuan Kawasan Tanpa Rokok.....	34
3.	Dasar Hukum Kawasan Tanpa Rokok	35
4.	Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok	36
C.	Tinjauan Umum tentang Tempat Khusus Merokok	37
1.	Pengertian Tempat Khusus Merokok	37
2.	Pengaturan Tempat Khusus Merokok dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	39
D.	Tinjauan Umum tentang Sanksi Tindak Pidana Ringan bagi Perokok Sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro	40
E.	Tinjauan Umum tentang Rokok	41
1.	Pengertian Rokok	41
2.	Dampak Rokok Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Publik.....	42
3.	Rokok dalam Perspektif Kepentingan Umum	43
BAB III	45
GAMBARAN UMUM TERKAIT SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA, BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA, DAN UPT PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA KOTA YOGYAKARTA	45
A.	Satpol PP Kota Yogyakarta	45

1.	Pengertian Satpol PP	45
2.	Sejarah Satpol PP	46
3.	Visi dan Misi Satpol PP Kota Yogyakarta.....	47
4.	Kedudukan, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	48
5.	Kerjasama Satpol PP Kota Yogyakarta dengan Pihak Lain dalam Menjalankan Tugas	50
6.	Tantangan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Satpol PP Kota Yogyakarta 52	
7.	Struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta	54
B.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	55
1.	Pengertian Bagian Hukum Sekretariat Daerah Yogyakarta	55
2.	Sejarah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	55
3.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	58
4.	Kerja sama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dengan Pihak Lain dalam Menjalankan Program Kerja.....	62
5.	Tantangan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	64
6.	Struktur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	64
C.	UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	65
1.	Pengertian UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta 65	
2.	Sejarah UPT Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta Kota Yogyakarta	65
3.	Kedudukan, Tugas, dan Fungsi UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	66
4.	Kerja sama UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta dengan Pihak Lain dalam Menjalankan Program Kerja	67
5.	Tantangan dan evaluasi Pelaksanaan Program Kerja UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	68
6.	Struktur UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta .	69
D.	Gambaran Umum Perokok di Kawasan Tanpa Rokok Malioboro.....	70
BAB IV	72

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA RINGAN TERHADAP PEROKOK DI KAWASAN MALIOBORO	72
A. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan untuk Menerapkan Sanksi kepada Perokok di Kawasan Tanpa Rokok Malioboro	72
B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok Malioboro	91
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115
<i>CURICULUM VITAE</i>.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Skema Politik Kriminal.....	18
Gambar 3.1 Struktur Satpol PP Kota Yogyakarta	53
Gambar 3.2 Struktur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	63
Gambar 3.3 Struktur UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	71
Gambar 4.1 Alur Penegakan Tindak Pidana Ringan menurut KUHAP.....	82
Gambar 4.2 Sanksi Kartu Kuning	84
Gambar 4.3 Penegakan Non Penal yang diterapkan Satpol PP Kota Yogyakarta..	85
Gambar 4.4 Poster Larangan Merokok di Malioboro	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Perokok di Malioboro Tahun 2023-2025.....	89
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malioboro merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kawasan strategis, pusat aktivitas ekonomi, serta kawasan cagar budaya. Setiap hari, kawasan ini dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menikmati suasana khas Kota Yogyakarta. Di sisi lain, dalam aktivitas keseharian di Malioboro, masih ditemukan perokok yang merokok di ruang publik dan menjadi perhatian penulis. Sebagai kawasan pariwisata sekaligus ikon Kota Yogyakarta, Malioboro telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok, yang mulai berlaku sejak 6 Maret 2020.¹

Dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa kawasan Malioboro sebagaimana dimaksud merupakan kawasan yang terletak di sepanjang Jalan Malioboro, mulai dari Tempat Parkir Abu Bakar Ali hingga Titik Nol Kilometer. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan Jogoboro (yang saat ini dikenal sebagai Jogomaton). Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Yogyakarta dan Jogomaton bersinergi dalam

¹ Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

melakukan pengawasan dan pembinaan.² Kegiatan pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun definisi perokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perokok adalah orang yang suka merokok. Dalam KBBI terdapat 2 macam yaitu aktif (orang yang merokok secara aktif) dan pasif (orang yang menerima asap rokok saja, bukan perokoknya sendiri). Istilah perokok dapat dipahami baik sebagai subjek yang secara langsung melakukan aktivitas merokok maupun sebagai pihak yang terdampak dari aktivitas tersebut.³ Perokok aktif menjadi pihak yang secara nyata melakukan perbuatan merokok di ruang publik dan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok,⁴ sedangkan perokok pasif merupakan individu yang terpapar asap rokok tanpa melakukan aktivitas merokok itu sendiri. Kedua kategori tersebut sama-sama relevan dalam pembahasan KTR karena kebijakan ini tidak hanya mengatur perilaku perokok aktif, tetapi juga bertujuan melindungi perokok pasif dari dampak paparan asap rokok.

Dalam praktiknya, perokok masih banyak ditemukan di KTR Malioboro. Keberadaan perokok di kawasan tanpa rokok (KTR) tersebut masih tergolong

² *Ibid.*

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 25 ayat (1).

cukup banyak.⁵ Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan pengunjung lain serta tidak sejalan dengan tujuan penetapan Malioboro sebagai KTR. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai larangan merokok di kawasan Malioboro maupun adanya kebiasaan merokok yang mendorong terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan KTR masih perlu ditingkatkan.

Diterapkannya kawasan tanpa rokok (KTR) didasarkan pada berbagai pertimbangan. Penetapan kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga kenyamanan orang yang tidak merokok. Selain itu, penerapan KTR dimaksudkan untuk melindungi kelompok rentan, seperti ibu hamil, dari paparan asap rokok yang berpotensi membahayakan kesehatan janin, serta untuk melindungi masyarakat yang sensitif terhadap asap rokok.⁶ Kebijakan ini juga diarahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Malioboro. Lebih lanjut, penerapan KTR bertujuan mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap rokok di ruang publik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi pengunjung.

Perilaku merokok yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan tanpa rokok (KTR), khususnya di kawasan Malioboro, berpotensi menimbulkan

⁵ Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayat Selaku, S.E., M.I.P. selaku Kepala seksi penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta.

⁶ Ika Wiranti, Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Regional PMI Provinsi Sumatera Utara, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021), hlm. 22.

ketidaknyamanan bagi pengunjung, berdampak pada kesehatan masyarakat, serta memengaruhi citra Malioboro sebagai kawasan wisata sekaligus kawasan cagar budaya. Dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menetapkan KTR di wilayahnya.⁷ Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.⁸ Berdasarkan landasan hukum tersebut, pemerintah daerah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menetapkan serta menegakkan peraturan mengenai KTR di kawasan Malioboro. Penetapan KTR tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Meskipun regulasi yang melarang aktivitas merokok di tempat umum telah ditetapkan, pelaksanaannya masih menunjukkan tingkat efektivitas yang belum optimal. Oleh karena itu, penerapan sanksi hukum dipandang sebagai salah satu langkah yang diperlukan dalam rangka penegakan hukum. Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengatur bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas merokok di kawasan tanpa rokok dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp7.500.000. Ketentuan sanksi pidana tersebut

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 151.

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok (KTR) yang berlaku.⁹

Urgensi penerapan sanksi tindak pidana ringan tidak hanya berkaitan dengan aspek penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pembentukan efek jera bagi pelanggar. Dalam praktiknya, perilaku merokok di ruang publik masih cenderung dipandang sebagai hal yang biasa oleh sebagian masyarakat. Paparan asap rokok di tempat umum berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru.¹⁰ Pada kawasan Malioboro yang memiliki tingkat kepadatan pengunjung yang cukup tinggi, risiko akibat paparan asap rokok tersebut dapat meningkat secara signifikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung akibat penyebaran asap rokok di ruang publik.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Yogyakarta sebenarnya telah mengatur larangan merokok di tempat-tempat tertentu, termasuk tempat wisata.¹¹ Namun, lemahnya pengawasan dan tingkat kesadaran masyarakat yang tidak taat pada aturan membuat peraturan ini

⁹ Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 25.

¹⁰ Yohana Katemba dan Eko Winarti, "Analisis Perilaku Merokok Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas: Pendekatan Berdasarkan Teori Perubahan Perilaku (Theory of Planned Behavior - TPB) Dan Teori Kecenderungan Perilaku (*Theory of Reasoned Action - TRA*): Literature Review," *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5:2 (2024), hlm. 3.789.

¹¹ Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 14 huruf a.

hanya menjadi formalitas. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan perokok yang dengan santainya menyalakan rokok di trotoar Malioboro, bahkan di sekitar anak-anak. Hal tersebut sangat berbahaya dan akan menimbulkan penyakit bagi orang yang berada di sekitar tersebut.

Meskipun tergolong ringan, sanksi tersebut dipandang memiliki potensi efektivitas apabila diterapkan secara konsisten dalam penanganan pelanggaran kawasan tanpa rokok. Penerapan sanksi secara konsisten dapat mendorong terbentuknya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, penegakan sanksi yang disertai dengan pengawasan yang berkelanjutan berpotensi meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di ruang publik.¹² Upaya penegakan tersebut juga perlu didukung oleh kegiatan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan dan manfaat penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum dan pendekatan persuasif, pelaksanaan kawasan tanpa rokok diharapkan dapat berjalan secara lebih efektif.

Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan budaya seharusnya dapat menjadi pelopor dalam penegakan aturan yang berkeadilan dan beradab. Keteladanan dalam penegakan hukum diharapkan mampu menunjukkan bahwa aturan dapat diterapkan secara tegas tanpa mengesampingkan hak dan kepentingan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan berpotensi menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya ketertiban dan kesehatan publik.¹³

¹² R.A. Kadamanta dkk., "Membangun Budaya Patuh Hukum Dari Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, Vol. 2:3 (2025), hlm. 2008.

¹³ Surya Wira Yudhayana dan Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9:1 (2024), hlm. 80.

Penerapan sanksi dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk penindasan, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan ruang publik yang aman, nyaman, dan sehat.

Selain sebagai alat penegakan hukum, penerapan sanksi juga berpotensi mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga ruang publik.¹⁴ Kebiasaan mentoleransi pelanggaran ringan, seperti merokok sembarangan, perlu dikurangi secara bertahap melalui upaya penegakan yang konsisten. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aktivitas merokok di ruang publik memiliki batasan, terutama apabila menimbulkan dampak bagi orang lain. Proses pembentukan kesadaran hukum tersebut memerlukan waktu dan kesinambungan dalam pelaksanaannya. Keberadaan regulasi yang jelas dan implementasi yang konsisten menjadi faktor penting dalam membangun budaya hukum yang lebih tertib.

Dalam implementasinya, pendekatan penegakan tidak hanya dilakukan secara represif. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyediakan fasilitas pendukung, seperti ruang khusus merokok (*smoking area*) yang memadai dan mudah diakses. Penyediaan fasilitas tersebut dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perokok tanpa mengabaikan hak masyarakat yang tidak merokok. Di samping itu, upaya sosialisasi mengenai ketentuan kawasan tanpa

¹⁴ Yayuk Sugiarti dan Hidayat Andyanto. "Implementasi program keluarga sadar hukum di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 8:1 (2021), hlm. 84.

rokok perlu dilakukan secara berkelanjutan agar informasi dapat diterima secara merata oleh masyarakat.¹⁵

Tidak kalah penting terhadap penguatan peran masyarakat sipil perlu menjadi bagian dari upaya penegakan kawasan tanpa rokok. Keterlibatan komunitas lokal, pelaku usaha di kawasan Malioboro, serta pedagang kaki lima dapat didorong sebagai bagian dari agen perubahan. Kelompok-kelompok tersebut dapat diberikan pembekalan dan pemahaman mengenai pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok (KTR), serta difasilitasi untuk berperan aktif dalam upaya pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Dengan adanya pelibatan masyarakat, proses penegakan aturan tidak hanya bergantung pada aparat penegak, tetapi dapat berkembang menjadi tanggung jawab bersama. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Dari perspektif hukum, penerapan sanksi pidana ringan dipandang sebagai perwujudan nyata supremasi hukum.¹⁶ Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai simbol atau norma tertulis, melainkan dituntut untuk diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Ketegasan terhadap pelanggaran berskala kecil mencerminkan fungsi edukatif hukum dalam membangun kesadaran hukum. Melalui penerapan tersebut, pemahaman terbentuk bahwa setiap aturan

¹⁵ Rin Agustina A'yuni, and Nasrullah Nasrullah. "Implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta." *Media of Law and Sharia*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 187.

¹⁶ Deni Setiawan dkk., "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1:3 (2024), hlm. 373.

mengandung konsekuensi serta bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan yang tertib.

Penerapan sanksi sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap perokok di kawasan Malioboro bukan hanya penting, tetapi mendesak. Penerapan sanksi tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menikmati ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman.¹⁷ Di sisi lain, sanksi ini juga merupakan alat untuk mendorong perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, dan menjaga citra Malioboro sebagai kawasan wisata. Dalam upaya mewujudkan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok, perlu dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan Malioboro sebagai kawasan percontohan dalam penerapan kawasan tanpa rokok yang tegas namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam latar belakang di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro?

¹⁷ Okinu Rahim dkk., "Perlindungan Lingkungan Sosial Melalui Kebijakan Publik tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 4:2 (2024), hlm. 124.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan Perda KTR yang telah penulis paparkan di atas, penelitian itu bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat berkontribusi dalam rangka penegakan hukum di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Malioboro mengingat masih banyak perokok yang merokok di Malioboro.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi pemerintah untuk mempertegas terhadap penegakan hukum di KTR Malioboro.
- 2) Dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai penetapan kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis tentang “Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan Terhadap Perokok di Kawasan Malioboro

Yogyakarta,” penulis telah menemukan persamaan dan perbedaan mengenai penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema tersebut yaitu sebagai berikut.

Penelitian pertama yaitu Jurnal yang ditulis oleh Annisa Sayyidatul Ulfa dan Rita Damayanti dengan judul “Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah”. Penelitian ini menjelaskan bahwa siswa memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah. Dengan dukungan dan fasilitasi dari guru serta kepala sekolah, siswa mampu menganalisis masalah, menyusun strategi, dan melakukan advokasi kepada pihak-pihak terkait. Keterlibatan siswa dalam proses ini terbukti mampu mendorong pelaksanaan KTR melalui tindakan seperti pemasangan plang, pembentukan satgas, sosialisasi, dan edukasi bahaya rokok.¹⁸ Siswa berperan dalam menjaga dan mengawasi perokok di Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di lingkungan sekolah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu terletak pada objek dan subjek penegakan peraturan di KTR. Penelitian yang akan peneliti tulis yaitu objeknya di tempat wisata (Malioboro) dan subjeknya yaitu perokok di KTR Malioboro serta Satpol PP yang menjadi aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi perokok di KTR Malioboro.

Penelitian kedua yaitu Jurnal yang ditulis oleh Asrul Pratama dan Ali Maskar dengan judul “Optimalisasi Penegakan Sanksi Administrasi Pada Pelanggar Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Ambon”. Jurnal tersebut menjelaskan terdapat sanksi dan denda

¹⁸ Annisa Sayyidatul Ulfa dan Rita Damayanti. "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah," *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*; Vol. 3:2, (2021), hlm. 129.

administratif bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang pengumuman dan tanda larangan merokok di KTR. Denda administratif juga dapat dikenakan pada badan hukum atau badan usaha yang mempromosikan, mengiklankan, dan/atau menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.¹⁹ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu terdapat menerapkan peraturan KTR di masing-masing kota. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini tidak menjelaskan sanksi bagi pelanggar KTR di kotanya yaitu Kota Ambon. Selain itu, di Kota Ambon terdapat sanksi maupun denda administratif bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak memasang pengumuman atau tanda larangan merokok di KTR.

Penelitian ketiga yaitu Jurnal yang ditulis oleh Tiara Cantika Puja Ramadani, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra dengan judul “Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Penelitian ini menjelaskan bahwa perokok di kawasan tanpa rokok (KTR) Kota Semarang dapat dikenai sanksi melalui tiga tahapan yaitu untuk pelanggaran pertama, surat peringatan resmi untuk pelanggaran kedua yang memerlukan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran lagi, dan sanksi tindak pidana ringan untuk pelanggaran ketiga, yang mengakibatkan kurungan maksimal tiga bulan dan denda maksimal lima puluh juta rupiah. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa ketidakpedulian dan keegoisan perokok menjadi hal yang paling utama yang menjadi hambatan dalam menegakkan

¹⁹ Asrul Pratama dan Ali Maskur, "Optimalisasi Penegakan Sanksi Administrasi Pada Pelanggar Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Ambon," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 3 (2024), hlm. 43.

hukum di KTR.²⁰ Persamaan dari penelitian yang akan penulis tulis yaitu penegakan peraturan di Kota Yogyakarta dan Kota Semarang yang paling berat yaitu sama-sama dapat dijatuhi hukuman berupa denda atau kurungan. Perbedaan dari penelitian yang akan penulis tulis yaitu letak objek penelitiannya.

Penelitian keempat yaitu Jurnal yang ditulis oleh Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushyana dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: *Literature Review*”. Terdapat beberapa faktor dalam menegakkan peraturan KTR yaitu penyampaian dan kejelasan informasi, ketersediaan sumber daya yang mencakup tenaga manusia, pendanaan, serta sarana dan prasarana, efektivitas komunikasi, sikap atau dukungan dari pimpinan, struktur birokrasi, perilaku merokok di area larangan merokok, serta pemahaman terhadap peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok. Selain itu, diperlukan penetapan SOP di seluruh instansi guna mendukung penerapan kawasan tanpa rokok agar kebijakan KTR dapat terlaksana secara efektif.²¹ Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu sama-sama membahas terkait faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti tulis yaitu penelitian yang akan penulis tulis lebih menekankan kepada penerapan sanksi kepada perokok di KTR.

²⁰ Tiara Cantika Puja Ramadani dkk., "Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:2, (2024), hlm. 1693.

²¹ Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, dan Farid Agushyana. "Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok: Literature review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, Vol. 6:3, (2023), hlm. 434.

Penelitian Kelima yaitu Skripsi yang ditulis oleh Fathur Rahim dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok”. Penelitian ini membahas terkait penerapan Perda Kabupaten Tanah Laut mengenai KTR. Dalam kesimpulannya Perda tersebut belum tersosialisasi secara luas serta pengetahuan masyarakat tentang Perda tersebut masih sangat rendah.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu sama-sama membahas terkait peraturan dan implementasi kawasan tanpa rokok. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat dalam objek penelitiannya.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisis penelitian yang akan penulis tulis, diantaranya:

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman merupakan seorang sejarawan sekaligus profesor hukum asal Amerika Serikat. Teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang terdiri dari 3 elemen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sistem hukum sendiri merupakan suatu keseluruhan yang terbentuk dari beragam unsur yang saling berinteraksi antarindividu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam kesatuan tersebut.²³

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

²² Fathur Rahim, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Antasari Banjarmasin, 2023, hlm. 58.

²³ Mohammad Fadil Imran, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Surakarta: Tahta Media Grup, 2024), hlm. IV.

Yaitu komponen struktural atau organ yang berperan dalam suatu sistem hukum, baik dalam proses pembentukan peraturan maupun dalam pelaksanaan dan penegakannya.²⁴ Struktur hukum mencerminkan sejauh mana kelembagaan atau organ yang berperan dalam suatu sistem hukum dalam menegakkan sanksi dalam suatu peraturan. Struktur hukum juga menunjukkan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar lembaga yang terlibat dalam penegakan aturan tersebut. Jika struktur hukum yang jelas dan berfungsi optimal, pelaksanaan sanksi dapat berjalan secara konsisten, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah aturan, norma, serta pola tindakan nyata masyarakat yang ada didalam sistem tersebut.²⁵ Segala perilaku yang ada di masyarakat diatur dalam hukum. Hukum tersebut mengatur perilaku yang diperbolehkan maupun dilarang. Hal ini tentu saja memiliki tujuan apa yang diharapkan dari suatu negara/tempat yang membuat peraturan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat. Budaya hukum akan berpengaruh dalam pelaksanaan hukum individu tersebut mematuhi peraturan tersebut atau tidak, sebab sikap, pandangan, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi

²⁴ Aline Febriany Loilewen dkk., "Pengaruh Kebudayaan Hukum (*Legal Culture*) Dalam Kehidupan Masyarakat." *Ganec Swara*, Vol. 19:1 (2025), hlm. 214.

²⁵ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2:6 (2023). hlm. 481.

faktor penentu berjalan atau tidaknya suatu aturan diterapkan. Ketika budaya hukum masyarakat kuat, mereka cenderung menghargai, memahami, dan menaati ketentuan hukum tanpa perlu adanya paksaan. Sebaliknya, apabila budaya hukum rendah, pelanggaran dapat lebih mudah terjadi karena hukum dianggap sekadar formalitas.²⁶

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis tiga aspek, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Aspek struktur hukum (*legal structure*) dapat dianalisis melalui peran lembaga/organ yang berwenang dalam penegakan kawasan tanpa rokok di Malioboro, termasuk pembagian kewenangan dan bentuk tindakan penertiban yang dilakukan aparat seperti Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai penegak perda. Aspek substansi hukum (*legal substance*) dapat dianalisis melalui ketentuan aturan yang menjadi dasar hukum. Aspek budaya hukum (*legal culture*) dapat dianalisis melalui kebiasaan masyarakat/pengunjung dalam mematuhi atau melanggar larangan merokok di ruang publik maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap KTR. Melalui analisis ketiga aspek tersebut, penelitian ini menguraikan proses penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

²⁶ Iqsandri Rai, "Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Journal of criminology and justice*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 2.

2. Teori Kebijakan Kriminal


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah kebijakan berasal dari kata dasar bijak yang bermakna menggunakan akal budi, cerdas, serta memiliki kepandaian dan kemahiran.²⁷ Dalam bidang hukum, kebijakan kerap dipahami sebagai kebijakan hukum, yakni konsep yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang tidak hanya bertumpu pada aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan pertimbangan kebijaksanaan dan rasa keadilan. Kebijakan hukum dapat dipandang sebagai arah strategis yang menuntun pembentukan, penerapan, dan pembaruan hukum sesuai kebutuhan sosial. Pertimbangan nilai, moral, dan kepentingan umum sering diintegrasikan agar keputusan hukum tidak berhenti pada aspek formal, tetapi juga menyentuh keadilan substantif.

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut Sudarto dapat dipahami dalam tiga cakupan. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui pemberian pidana. Dalam arti luas, kebijakan kriminal mencakup seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk cara kerja kepolisian dan pengadilan. Sementara itu, dalam arti paling luas, kebijakan kriminal dipandang sebagai keseluruhan kebijakan yang ditempuh melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi untuk menegakkan norma-norma pokok yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, upaya penanggulangan kejahatan

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 28 Januari 2025.

perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang menuntut keterpaduan antara langkah *penal* dan *non-penal* sebagai strategi yang saling melengkapi.²⁸

Kebijakan atau langkah-langkah penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan bagian yang menyatu dengan usaha melindungi masyarakat (*social defence policy*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*). Karena itu, dapat dipahami bahwa sasaran akhir atau tujuan utama politik kriminal adalah melindungi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Secara skematis, hubungan itu dapat digambarkan sebagai berikut:²⁹



Gambar 1.1 Bagan Skema Politik Kriminal

Jika melihat pada gambar di atas, maka dapat diidentifikasi hal hal pokok sebagai berikut:

²⁸ John Kenedi, "Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 26-27

²⁹ *Ibid.*, hlm. 52-53.

- a. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus mendukung tujuan utama berupa *social welfare* dan *social defence*. Aspek ini menjadi prinsip dasar, karena terpenuhinya kesejahteraan serta rasa aman/ketertiban akan menumbuhkan keyakinan masyarakat yang bersifat immaterial, seperti nilai kepercayaan (*trust*), keadilan (*justice*), serta nilai kejujuran dan kebenaran.
- b. Pencegahan kejahatan perlu ditempuh melalui pendekatan yang terpadu, yaitu dengan menyeimbangkan langkah *penal* dan *non-penal*.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal (*penal law enforcement police*) dalam implementasinya dilakukan melalui tahap formulasi (*legislative police*) atau proses legislasi, tahap *judicial policy* atau tahap aplikasi, dan tahap *eksekutive police* atau proses administratif.

Dengan demikian, penanggulangan kejahatan perlu dijalankan secara sistematis dan terencana, dengan menyeimbangkan langkah perlindungan masyarakat (*social defence*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) sejalan dengan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi kebijakan penegakan hukum dengan program pencegahan yang menyentuh akar masalah di masyarakat. Upaya *penal* dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera, sedangkan upaya *non-penal* dapat diperkuat melalui edukasi, pembinaan, serta penyediaan sarana pendukung agar masyarakat lebih mudah patuh terhadap aturan. Dengan pendekatan yang terpadu, tujuan perlindungan dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.

Di samping itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh melalui pendekatan kebijakan, yakni mewujudkan keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal pada dasarnya mencakup kebijakan *penal* berupa penggunaan instrumen hukum pidana, serta kebijakan *non-penal* yang ditempuh di luar mekanisme pemidanaan. Berpedoman pada teori G. Peter Hoefnagels, strategi penanggulangan kriminalitas dapat dilakukan melalui:³⁰

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*).

Pada dasarnya, kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Upaya preventif dilakukan dengan langkah pencegahan tanpa menjatuhkan pidana, serta membentuk dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan maupun pemidanaan, misalnya melalui peran media massa. Sementara itu, upaya represif dilaksanakan dengan penerapan hukum pidana, meskipun penerapan tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk pencegahan umum. Dalam hal ini, tindakan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

preventif termasuk kategori *non-penal*, sedangkan tindakan represif tergolong *penal*.³¹

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan membedah rumusan masalah kedua menggunakan teori kebijakan kriminal. Teori ini menekankan bahwa suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana (*penal*) maupun non-hukum pidana (*non-penal*). Penulis akan mengkaji apa saja hambatan penegakan hukum yang telah diterapkan kepada perokok di Malioboro dengan upaya penal yang belum diterapkan maupun upaya *non-penal* yang sudah diterapkan. Melalui teori ini, penanganan pelanggaran dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dapat ditempuh melalui jalur *penal* dan *non-penal* secara proporsional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap peristiwa atau orang tertentu. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat.³²

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam

³¹ Randy Pradityo, "Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan," Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol.2:4 (2024) Hlm. 70.

³² Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 73.

mengenai penegakan hukum terhadap perokok di kawasan Malioboro. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam menegakkan kawasan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Keterkaitannya dengan penelitian ini maka penulis akan menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang diperoleh. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, penjelasan, serta validasi mengenai fenomena yang akan penulis teliti.³³ Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian analitis adalah pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisa untuk menggambarkan suatu gejala tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap perokok di kawasan Malioboro.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris ini berfokus pada penelitian lapangan. Pada penelitian ini pendekatan secara yuridis yang dimaksud adalah dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan berbagai peraturan hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap perokok di kawasan Malioboro melalui analisis Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa

³³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), hlm. 7.

Rokok dan regulasi lainnya. Sedangkan pendekatan empirisnya, penulis menggunakan data primer yang penulis dapat melalui wawancara Satpol PP Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya untuk menganalisis penerapan sanksi tindak pidana ringan terhadap perokok di Malioboro.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagai yang membawahi Jogomaton. Wawancara dengan Satpol PP Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada perokok di Malioboro. Wawancara dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui pengoordinasian permasalahan hukum terkait Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok maupun penyiapan bahan penyusunan produk hukum daerah. Wawancara dengan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta sebagai yang membawahi Jogomaton ditujukan untuk mengetahui upaya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh Jogomaton dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kawasan tanpa rokok di Malioboro. Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk mengetahui

pengoordinasian tugas perangkat daerah, khususnya dalam penegakan hukum terhadap perokok di KTR Malioboro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen institusional yang berkaitan dengan penegakan sanksi terhadap perokok di kawasan Malioboro. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f) Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- g) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan

h) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2) Bahan Hukum Tersier

Terkait bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah seluruh publikasi di bidang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Publikasi tersebut mencakup buku-buku, literatur teks, kamus hukum, dan jurnal hukum. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku tentang hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (Obeservasi)

Obeservasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diteliti.³⁵ Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan peninjauan awal ke Satpol PP Kota

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum (Jakarta: Kencana Pranda Media Group), hlm. 181.

³⁵ Mhd Panerangan Hasibuan dkk., "Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi." Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1:1 (2023), hlm. 9.

Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, dan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta untuk memahami konteks kerja unit, memastikan ketersediaan data yang diperlukan, serta memohon izin pelaksanaan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Saat ini wawancara tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun bisa juga dilakukan secara online seperti telepon, *e-mail*, chat, dan lain sebagainya. Pada tahap awal, wawancara direncanakan dilakukan terhadap penyidik Satpol PP Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada perokok di Malioboro. Wawancara dengan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui pengoordinasian permasalahan hukum terkait Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok maupun penyediaan bahan penyusunan produk hukum daerah. Wawancara dengan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta sebagai yang membawahi Jogomaton ditujukan untuk mengetahui upaya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh Jogomaton dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kawasan tanpa rokok di Malioboro.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu cara pengumpulan data. Dokumentasi merupakan catatan atas

peristiwa yang telah terjadi. Dalam hal ini, dokumen yang digunakan oleh penulis berupa hasil pengambilan gambar dan/atau rekaman suara.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukan penelitian oleh penulis guna mendapatkan data-data yang faktual untuk keperluan penyusunan dalam skripsi ini. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada keputusan penulis guna mendapatkan informasi yang aktual mengenai upaya penegakan hukum perokok di kawasan Malioboro yang menurut penulis sangat berkaitan dengan topik penelitian untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Pada penelitian ini yang menjadi Lokasi penelitian adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Kantor Walikota Yogyakarta, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta (yang membawahi Jogomaton), dan kawasan Malioboro.

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penelitian yang dilakukan setelah semua informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti tersedia sepenuhnya. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis yang akan penulis gunakan yaitu metode analisis kualitatif yaitu menggali makna dan pemahaman mendalam yang dapat mencari data melalui narasi, wawancara, maupun observasi ke objek maupun subjek penelitian. Melalui metode analisis kualitatif, data yang di dapat akan diuraikan dalam penelitian. Pada penelitian ini bahwa data yang terkumpul didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap perokok di Malioboro,

untuk selanjutnya dianalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok di daerah Malioboro serta hambatan-hambatan dalam penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa rokok di daerah Malioboro.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Ringan terhadap Perokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta”, sistematika pembahasan yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* atau bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan umum mengenai penerapan sanksi tindak pidana ringan terhadap perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro. Dalam bab ini akan terbagi menjadi lima sub bab pembahasan. Sub bab pertama menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana ringan, sub bab kedua menjelaskan tinjauan umum tentang kawasan tanpa rokok, sub bab ketiga menjelaskan tinjauan umum tentang tempat khusus merokok, sub bab keempat menjelaskan tinjauan umum tentang sanksi tindak pidana ringan terhadap perokok sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan sub bab kelima menjelaskan tinjauan umum tentang rokok.

³⁶ Ahlan Syaeful Millah dkk., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol: 1:2 (2023), hlm. 141.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum mengenai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta sebagai pelaksana pemberian sanksi tindak pidana ringan terhadap perokok di KTR Malioboro, gambaran umum terkait Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta, dan perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Bab *keempat* berisi pemaparan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 2 sub bab, sub bab pertama menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menerapkan sanksi kepada perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro dan sub bab kedua menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum bagi perokok di kawasan tanpa rokok Malioboro.

Bab *kelima* berisi penutup yang meliputi kesimpulan atau garis besar dalam penelitian serta saran yang akan penulis berikan untuk penegakan hukum terhadap perokok di KTR Malioboro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan temuan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi tipiring terhadap perokok di KTR Malioboro telah memiliki dasar hukum dan mekanisme, namun belum dijalankan secara penal karena kebijakan yang masih mengutamakan pendekatan persuasif. Satpol PP Kota Yogyakarta lebih menempuh upaya non-penal berupa teguran lisan bagi wisatawan dan kartu kuning bagi warga lokal yang melanggar berulang, dengan dukungan Jogomaton dalam pengawasan. Sementara itu, budaya merokok yang telah dianggap lumrah di masyarakat turut memengaruhi efektivitas penegakan aturan.
2. Hambatan penegakan sanksi terhadap perokok terletak pada belum diterapkannya langkah penal (tipiring) sebagai *ultimum remedium* karena kebijakan yang masih mengutamakan pendekatan persuasif akibat keterbatasan tempat khusus merokok. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih bertumpu pada upaya non-penal yang belum mampu menciptakan kepatuhan secara konsisten. Akibatnya, efek jera menjadi lemah dan pelanggaran cenderung berulang. Situasi ini diperparah oleh tingginya arus wisatawan, kurangnya rambu KTR, karakter Malioboro sebagai kawasan terbuka yang sulit diawasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan kawasan tanpa rokok.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan temuan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait disarankan untuk menyelaraskan kebijakan kepala daerah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya terkait penerapan sanksi tindak pidana ringan. Pemerintah daerah perlu segera menyediakan tempat khusus merokok (*smoking area*) yang memadai di kawasan Malioboro serta memberikan kepastian kebijakan agar penegakan sanksi *penal* dapat dilaksanakan secara konsisten, tidak hanya terbatas pada penegakan *non-penal* berupa teguran. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan Perda, dan tercapainya tujuan kawasan tanpa rokok.
2. Kepada warga lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan Malioboro hendaknya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan kawasan tanpa rokok sebagaimana diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017. Kepatuhan terhadap larangan merokok di kawasan tersebut perlu dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat lain atas lingkungan yang sehat dan nyaman. Dengan adanya partisipasi aktif dari warga lokal dan wisatawan, diharapkan tercipta budaya hukum yang mendukung efektivitas penerapan kawasan tanpa rokok di Malioboro secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang
Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa
Rokok.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 133 Tahun 2020 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Keputusan

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Malioboro sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Jurnal

Pradityo, Randy, "Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.2:4 (2024) Hlm. 70.

Loilewen, Aline Febriany dkk., "Pengaruh Kebudayaan Hukum (*Legal Culture*) Dalam Kehidupan Masyarakat." *Ganec Swara*, Vol. 19:1 (2025).

Hasibuan, Mhd Panerangan dkk., "Analisis pengukuran temperatur udara dengan metode observasi," *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1:1, (2023).

Iqsandri, Rai, "Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia," *Journal of criminology and justice*, Vol. 2:1 (2022).

Katempa, Yohana dan Eko Winarti. "Analisis Perilaku Merokok Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas: Pendekatan Berdasarkan Teori Perubahan Perilaku (Theory of Planned Behavior - TPB) Dan Teori Kecenderungan Perilaku (Theory of Reasoned Action - TRA): Literature Review", *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 5:2 (2024), hlm. 3789.

Susanto, Pungguh Eko. "Efektifitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Serta Perankesadaran Dan Ketaatan Hukum Di Wilayah Surabaya," *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 7:1 (2024).

- Razak, Aris Nur Qadar Ar dan Aris Darmawan Al Habib. "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di IAIN Kendari)." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 9:1 (2023).
- Setiawan, Deni, "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1:3 (2024).
- Ulfa, Annisa Sayyidatul dan Rita Damayanti. "Advokasi Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah." *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, Vol. 3:2 (2021).
- Pratama Asrul, dan Ali Maskur. "Optimalisasi Penegakan Sanksi Administrasi Pada Pelanggar Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Ambon." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol.2:3 (2024).
- Ramadani, Tiara Cantika Puja, dkk., "Penegakan Hukum dan Sanksi Serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:2 (2024).
- Kahendra, Fariz, dkk., "Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok: Literature review." *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, Vol. 6:3 (2023).
- Millah, Ahlan Syaeful, dkk., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1:2 (2023).

- Agustina, Mara. "Menakar Arah Kebijakan Publik yang Sesuai Dengan Kehendak Rakyat." *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 1:1 (2024).
- Hamdiyah. "Kasus Ikhtilath di Kabupaten Pidie: Tinjauan Terhadap Strategi Penyelesaian." *Jurnal Tahqiqqa*, Vol. 18:2 (2024).
- Nurfatlah, Titin dan Zahratul'ain Taufik. "Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Nasional Ditinjau Berdasarkan Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 6:1 (2025).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 8:1 (2023).
- Sugianto, Fajar, dkk. "Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (Ongeschreven Recht) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek Filo-Sofis." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19:1 (2023).
- Salu, Chintia Bongga dan Putu Angga Pratama Sukma, "Kewenangan Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Warga Lokal Yang Viral Melalui Media Sosial," *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 4:2 (2024).
- Sallata, Hans Giovanni Yosua. "Asas Universal dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, dan Prancis)." *Liberal Arts Journal* 2, no. 1, (2023).
- Suhartini. "Jogja Darurat Sampah: Kajian Ekolinguistik." *Seminar Nasional Riset Inovatif*, Vol. 9 (2024).

- Rahim, Okinu, dkk., "Perlindungan Lingkungan Sosial Melalui Kebijakan Publik Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)." *Jurnal Manajemen*, Vol. 4:2 (2024).
- Andini, Hafizien Sastri, dkk., "Merefleksikan Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menciptakan Kawasan tanpa Rokok," *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 4:1 (2022).
- Legoningsih, Astri Nine, dkk., "Upaya Pengelola Yogyakarta International Airport dalam Menekan Angka Perilaku Merokok Melalui Ketersediaan Smoking Room: Upaya Pengelola Yogyakarta International Airport dalam Menekan Angka Perilaku Merokok Melalui Ketersediaan Smoking Room." *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 9:3 (2024).
- Shabah, Musyaffa Amin Ash, dkk., "Perilaku Perokok Terhadap Kesadaran Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Fatwa Mui." *Student Research Journal*, Vol. 1:4 (2023).
- Inayati, Rizqa, dkk., "Edukasi Dampak Negatif Rokok bagi Kesehatan Diri dan Keluarga Pada Komunitas Mahasiswa Universitas Nahdlatul Wathan Mataram." *Aksi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2:1 (2025).
- Kumara, I. Putu Indra Widia dan I. Made Hendra Wijaya, "Kajian Yuridis Mengenai Batasan Persentase Maksimal Nicotine Cair Pada Liquid Vape Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan," *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 02:02 (2022).

- Costa, Amelia Da Conceicao Da, dkk., "Kajian Perubahan Penggunaan Lahan di Kawasan Malioboro," *Jurnal Bhuwana*, Vol. 1:1 (2021).
- A'yuni, Rin Agustina dan Nasrullah, "Implementasi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta." *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 2:2 (2021).
- Bokamanu, Murti Rana, dkk, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Merokok pada Pelajar di SMP Kristen Atambua Kabupaten Belu," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2:2 (2024).
- Afandi, Muhammad Lutfi, dkk., "Analisis Hubungan Atribut Destinasi Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Kawasan Malioboro," *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, Vol. 6:2 (2023).
- Aziz, Muhammad Fauzan, dkk., "Tinjauan Wewenang Satpol PP Saat Pengawasan Unjuk Rasa Dan Kesesuaiannya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *Legal Dialogica*, Vol. 1:1 (2025).
- Faridha, Nur Rachma Istin, dkk., "Strategi Pengelolaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo," *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 13:2 (2024).
- Kambu, Wari Martha, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis*, Vol. 9:1 (2021).

Ramadani, Tiara Cantika Puja. "Penegakan Hukum dan Sanksi serta Kendala pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok," Vol. 6:2 (2024).

Iswardhana, Muhammad Ridha, dkk., "Pengabdian Mengatasi Keresahan Masyarakat Yogyakarta Terhadap Perokok Aktif di Tempat Umum." *Easta Journal of Innovative Community Services*, Vo. 3:02 (2025).

Skripsi

Rahim, Fathur. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Antasari Banjarmasin, 2023.

Distiara, Ayu, "Proses Sidang Tindak Pidana Ringan yang Dilaksanakan Pengadilan Negeri Tegal Terhadap Pelanggar Perda Kota Tegal No. 9 Tahun 2018," *Skripsi Universitas Pancasakti Tegal* (2025).

Taufiq Ibrahim, Implementasi Fatwa MUI tentang Hukum Rokok Di Kalangan Mahasiswa Iain Palopo, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Palopo, (2025).

Raihana, Alifah, "Fenomenologi Penggunaan Rokok Elektrik: Vape di Kalangan Mahasiswi Perempuan Sebagai Gaya Hidup dan Identitas Diri (Studi Pada : Mahasiswi Perempuan Pengguna Rokok Elektrik: Vape Di Jakarta Selatan)," *Skripsi Universitas Nasional* (2025).

Wiranti, Ika. "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Medan No 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Regional PMI

Provinsi Sumatera Utara,” *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, (2021).

Handayani, Alisa, “Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame di Kota Padangsidempuan,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (2023).

Agusriadi, Deddi, Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Pas Kecil Pada Kapal Nelayan (Studi Penelitian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe), *Tesis* Universitas Malikussaleh Lhoksumawe (2025).

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kenedi, John, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 52-53.

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).

Rantung, Margareth Inof Riisyie, *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*, (Tondano, Penerbit Tahta Media Group, 2024).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Pranda Media Group).

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021).

Hermanu Iriawan, *Teori Kebijakan Publik*, (Kota Malang: PT Literaasi Nusantara Grup, 2024).

Imran, Mohammad Fadil, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Surakarta: Tahta Media Grup, 2024).

Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014).

Sri Hastuti Puspitasari, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009).

Murwani Dewi Wijaya, *Belajar IPA dari Sebatang Rokok*, (Surakarta: CV Pajang Putra Wijaya, 2022).

Website

Sovia Hasanah, “Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” [Tindak Pidana Ringan \(Tipiring\) | Klinik Hukumonline](#), akses 8 Oktober 2025.

“Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat,” [Sejarah - Satpol PP Provinsi Jawa Tengah](#), akses 17 November 2025.

“Sejarah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta,” <https://hukum.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-opd>, akses 10 November 2024.

“Penyuluhan Hukum KUHP Baru: Bagian Hukum Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Pahami UU Nomor 1 Tahun 2023,” [Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta - Penyuluhan Hukum KUHP Baru: Bagian Hukum Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Pahami UU Nomor 1 Tahun 2023](#), akses 8 Oktober 2025.

“Penyuluhan Hukum KUHP Baru: Bagian Hukum Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Pahami UU Nomor 1 Tahun 2023,” [Bagian Hukum Sekretariat](#)

[Daerah Kota Yogyakarta - Penyuluhan Hukum KUHP Baru: Bagian Hukum Kota Yogyakarta Ajak Masyarakat Pahami UU Nomor 1 Tahun 2023](#), akses 8 Oktober 2025.

“Sosialisasi Perda Parkir,” [Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta - Sosialisasi Perda Parkir](#), akses tanggal 8 Oktober 2025

